



**PUTUSAN**  
Nomor 1625 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. METROPOLITAN TELEVISINDO**, berkedudukan di Atrium Mulia Suite 810, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Setia Budi, Jakarta, diwakili oleh Satrio, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abraham Alfian, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Metropolitan Televisindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;  
Pemohon Kasasi

**L a w a n**

**PT. ANUGRAH NUANSA CITRA**, berkedudukan di Jalan Panglima Polim V Nomor 48 Kebayoran Baru, Jakarta, diwakili oleh Siti Chaerani Purbasari, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Daso, S.H., M.H., Advokat, pada Law Firm Guntur Daso, S.H., & Partners, berkantor di Ruko Beverly Lantai 4, Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penayangan program tersebut dari jumlah run yang tersisa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama *The Legal Wife* kepada Penggugat terhitung sejak putusan Perkara ini dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar:

a. Kerugian Materiil

- 1) Kekurangan kewajiban invoice + faktur pajak gabungan termin pertama dan kedua sebesar USD 49.92
- 2) Kewajiban termin ketiga, keempat dan kelima sebesar 3 x USD 9,400 = USD 28,200 dan kewajiban PPN termin ketiga, keempat dan kelima 3 x USD 940 = USD 2,820 Total = USD 31,020.00
- 3) Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar 48% x Rp12.230.340,- + 48% x Rp12.527.380,- = Rp11.883.705,60
- 4) Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut, yaitu sebesar: USD 20,000
- 5) Denda keterlambatan sebesar 6% per-tahun (Bunga moratorium) dari total kewajiban yang belum di bayarkan USD 31,069.92, yaitu sebesar USD 1,864.2

Total Kerugian Materiil adalah sebesar USD 52,934.12 + Rp11.883.705,60;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian immateriil

Selain kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal, sehingga layak dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak akan kurang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

c. Total Kerugian materiil dan immateriil

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar USD 52,934.12 + Rp11.883.705,60 dan Rp1.000.000.000,00;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap asset-asset milik Tergugat yaitu:

a. Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jalan H.R. Rasuna Said kav B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia;

b. Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav. 24 (By Pass Cawang), Jakarta;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan bunyi keputusan ini terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Penggugat terlebih dahulu *wanprestasi* terhadap Tergugat (*exceptio non adimpleti contractus*)

II. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libell*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 18 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama The Legal Wife kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar:
  - a. Kerugian Materiil sebesar USD 49,92 + Rp403.934.920,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 536/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 November

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 536/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 20 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 April 2017.

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah *wanprestasi* atas kekurangan pembayaran beberapa termin sesuai dengan yang diperjanjikan sejumlah USD 49.92 (empat puluh sembilan dolar sembilan puluh dua sen) + Rp403.934.920,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai uang ganti rugi immateriil yang tidak dirinci dan pembayaran dalam dollar harus dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat eksekusi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. METROPOLITAN TELEVISINDO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. METROPOLITAN TELEVISINDO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 536/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 18 April 2017 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama The Legal Wife kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar kerugian Materiil sebesar USD 49,92 (empat puluh sembilan dolar sembilan puluh dua sen) + Rp403.934.920,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa dolar dibayar dalam bentuk rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia saat eksekusi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1625 K/Pdt/2018